



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 6605 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 027/YAY.KS/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 544/1.851.7 tanggal 4 Maret 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Keluarga Sejahtera Jakarta.  
Alamat : Jl. Sungai Bambu Pool No. 13A Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Waktu Belajar : Pagi hari

Nama Sekolah : SMK KENCANA 1.  
Alamat : Jl. Sungai Bambu (Pool) No. 13A Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara..

Paket Keahlian yang dibuka : 1. Teknik Kendaraan Ringan.  
2. Teknik Sepeda Motor.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2014



18

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 011 / 101 . A1 / 11 / 1994

tentang :

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
Surat Yayasan Pend. Keluarga Sejahtera  
tanggal 15 Agustus 1992 nomor : 54/Yay-KS/VIII/92  
tentang Djin penyelenggaraan STM Kencana.

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ :  
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan  
" KELUARGA SEJAHTERA "
  - Alamat : Jl. Sungai Bambu Pool No. 13A  
Jakarta Utara.
  - Penanggung jawab : Ny. Prihatiningih.
  - Akte Yayasan/ : Nomor : 21.  
Badan Penyelenggara : tanggal 7 April 1983.  
Notaris Anasrul Jambi, SH.  
di Jakarta.
  - Nama sekolah : STM Kencana
  - Rumpun : Mesin Tenaga, Otomotif
  - Waktu belajar : Siang
  - Status gedung : Milik sendiri
  - Alamat sekolah : Jln. Sungai Bambu Pool No. 13A  
Jakarta Utara.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993/1994  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1993/1994  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kecempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 1994

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Tatang Karmudindan  
NIP. 130055835